



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦂꦏꦺꦴꦲꦫꦒ

Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta 55166 , Telp/Fax. :0274 541322, 562278
Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id Email : dikpora@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, **07 JUL 2020**

Kepada

Yth.

1. Kepala Balai Dikmen Kabupaten/Kota se DIY
2. Kepala SMA/SMK/SLB se DIY

di-

Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : **421 / 04565**

TENTANG

KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN BARU 2020/2021
DI TENGAH PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI SMA, SMK, DAN SLB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sehubungan dengan permulaan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 dan menindaklanjuti penetapan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 197/KEP/2020 Tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 420/10074 Tanggal 6 Juli 2020 tentang Kebijakan Pendidikan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kalender Pendidikan yang dimuat dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 010226/PERKA 2020 Tanggal 1 Juli 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021;

dengan ini pelaksanaan aktivitas pendidikan diatur sebagai berikut:

1. Tahun Ajaran Baru 2020/2021 jenjang SMA, SMK, dan SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai tanggal 13 Juli 2020;
2. Karena situasi belum memungkinkan yang diakibatkan pandemi COVID-19, maka dalam tatanan baru bidang pendidikan pelaksanaan proses pembelajaran di awal Tahun Ajaran Baru 2020/2021 jenjang SMA, SMK, dan SLB dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh/*online* sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;

3. Satuan pendidikan menyiapkan layanan pendidikan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik serta warga sekolah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
4. Pelaksanaan Program Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 diatur sebagai berikut :
 - a. Satuan pendidikan menyiapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - b. Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah disampaikan dengan cara Dalam Jaringan/*Online* atau dalam bentuk video yang selanjutnya diberikan kepada peserta didik baru;
 - c. Materi Pengenalan Lingkungan Sekolah sekurangnya memuat:
 - 1) Profil Sekolah;
 - 2) Motivasi belajar di masa pandemi COVID-19;
 - 3) Penumbuhan karakter peserta didik;
 - 4) Wawasan Kebangsaan;
 - 5) Budaya;
 - 6) Kesehatan;
 - 7) Materi lain sesuai dengan kespesifikan lokal;
 - d. Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah;
5. Proses Pembelajaran dilakukan dengan cara :
 - a. Pembagian kelas baru diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan;
 - b. Satuan pendidikan menyiapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 di tingkat sekolah dengan berpedoman kepada kalender pendidikan yang diterbitkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Satuan pendidikan menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menyesuaikan dengan Kompetensi Dasar yang dapat dicapai dalam masa pandemi COVID-19;
 - d. Selama masa pandemi COVID-19 proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) / *Online*;
 - e. Apabila terdapat kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan dengan tatap muka khususnya jenjang SMA, SMK dan SMALB maka pelaksanaannya harus menerapkan Prosedur Operasional Standar (POS) normal baru bidang pendidikan yang memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan dilaksanakan setelah status tanggap darurat dicabut;
6. Pengawas Sekolah SMA/SMK melaksanakan pemantauan dan memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan proses Pembelajaran Jarak Jauh/*Online*, hasil pemantauan dan pembimbingan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Balai Dikmen masing-masing Kabupaten/Kota;
7. Pengawas Sekolah SLB melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan proses Pembelajaran Jarak Jauh/*Online* serta melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Satuan pendidikan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tua untuk menjaga aktivitas siswa tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar, serta semua pihak tetap berusaha seoptimal mungkin menjaga mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Demikian edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Plt. Kepala

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP. 19601003 198803 1 006

Tembusan:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora DIY;
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Dinas Dikpora DIY;
4. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY; dan
5. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikpora DIY.